

"Allah mengasihi orang yang ramah (lapang dada) dalam menjual, membeli dan menagih hutang".

Sebagian ada juru timbang yang dalam menyerahkan ikan dengan kasar dan tidak sopan. Dalam menanggapi hal ini, islam tidak menghendaki tindakan yang bisa merugikan pihak lain. Kaitannya dengan cara juru timbang dalam menyerahkan ikan jelas bisa merugikan pembeli, sebab proses tersebut bisa mempengaruhi proses kerelaan, kalau demikian, mutunya tidak sama saat menawarkan dengan mutu saat menerima, ini jelas bisa mempengaruhi kerelaan pembeli, dan tindakan semacam ini jelas dilarang oleh syariat islam berdasarkan hadits di atas.

Mengenai waktu dan tempat pembayaran, diperoleh data yaitu 40% pembayaran itu ditentukan harinya, dan sebagian lagi yaitu 30% pembayaran dilakukan setelah ikan diserahkan, dan yang 30% lagi waktu dan tempat pembayarannya tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kaitannya dengan data tentang kesepakatan bersama, bisa jadi pembayaran itu dilakukan secara tunai maupun tidak tunai. Dalam kenyataannya di tempat pelelangan ikan seluruh transaksi, baik secara tunai maupun secara tidak tunai semuanya diadakan pencatatan.

Dalam aturan jual beli islam apabila melakukan jual beli tidak secara tunai diharuskan untuk mengadakan pencatatan sebagai tanda bukti.

Melihat kenyataan dari uraian bab.III yaitu tentang pelaksanaan lelang bandeng tradisioanal yang telah penulis jelaskan secara singkat dan padat, maka manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan lelang bandeng tradisioanal di Kabupaten Gresik adalah sangat baik sekali yaitu hasil dari pada pelelangan itu sebagiannya untuk kemaslahatan masyarakat umum yaitu antara lain untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah dan untuk pembangunan masjid (musholla) dan lain-lain .
dan hal ini merupakan yang sesuai dengan ajaran agama islam .